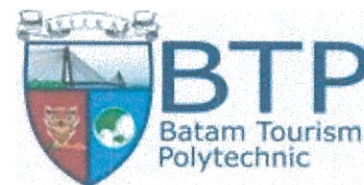




**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SUMATERA BARAT
DENGAN**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KULINER
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TENTANG**

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 049/MOA-UNISBAR/III/2022

Nomor : 003/BTP/PKS/III/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-08-2022) :

- I. Syofria Meidona, SE.MM : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Berkedudukan di Pariaman , Jl.Kolonel Anas Malik By Pass Padusunan Kota Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Ekonomi, Universitas Sumatera Barat selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Agung Arif Gunawan, S.Tr.Par, MM.Par : Ketua Program Studi Manajemen Kuliner, Politeknik Pariwisata Batam, Jln. Gajah Mada, Tiban lama, Sekupang baloi Permai, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Politeknik Pariwisata Batam, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Bahwa antara Universitas Sumatera Barat dan Politeknik Pariwisata Batam, telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi tanggal 17 Maret 2022
Nomor : 023/MOU-UNISBAR/III/2022

(1) Nomor : 002/MOU/BTP/II/2022

(2) Bahwa dalam rangka menindak lanjuti Kesepakatan Bersama tersebut maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyukseskan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, dalam menunjang Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta menambah wawasan dosen dan mahasiswa dalam bidang ekonomi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk :
 - a. meningkatkan dan mendukung kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam bidang Ilmu Ekonomidan dan Akuntansi, serta
 - b. meningkatkan pengetahuan dosen dan mahasiswa dalam pemanfaatan Ilmu yang ada Pada Fakultas Ekonomi dalam bidang pendidikan.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian; dan
- c. Pengabdian masyarakat.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah meliputi pelaksanaan kegiatan :

- a. Penyuluhan dan Pelatihan
- b. Workshop Kewirausahaan
- c. Pertukaran dosen dan mahasiswa
- d. Publikasi Ilmiah
- e. Dosen Tamu
- f. Webinar

- g. penelitian dosen dan mahasiswa; dan
- h. Pengabdian Masyarakat.
- i. Kegiatan Kemahasiswaan
- j. Kegiatan Kerohanian
- k. Kegiatan olah raga
- l. Pentas Seni dan Budaya
- m. Penawaran Mata Kuliah Khusus untuk Konsep Merdeka Belajar
- n. Pemanfaatan dosen secara bersama sesuai bidang keahlian

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU

- a. mengajukan permohonan lokasi, jadwal dan jumlah peserta kegiatan;
- b. mendapatkan data yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan;
- c. memanfaatkan fasilitas PIHAK KEDUA sesuai kompetensi yang harus dicapai selama pelaksanaan kegiatan; dan
- d. memperoleh pendampingan dari PIHAK KEDUA terhadap dosen dan mahasiswa PIHAK KESATU yang melaksanakan kegiatan.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. memberikan penjelasan kepada PIHAK KEDUA tentang jadwal, jumlah peserta serta kompetensi yang akan dicapai dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
- b. melibatkan PIHAK KEDUA dalam validasi/verifikasi data kegiatan dosen dan/atau mahasiswa.

(3) Hak PIHAK KEDUA :

- a. menerima surat permohonan tentang kegiatan yang dilampiri dengan jadwal, nama dosen dan mahasiswa dari PIHAK KESATU minimal 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan;
- b. mendapatkan penjelasan dari PIHAK KESATU tentang jadwal, jumlah peserta serta kompetensi yang akan dicapai dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
- c. menetapkan lokasi, jadwal dan jumlah dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan; dan
- d. mengundang rapat terkait pelaksanaan kegiatan yang akan, sedang dan telah terlaksana.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. menyediakan sarana dan prasarana yang ada untuk mahasiswa dan dosen yang akan melaksanakan kegiatan; dan
- b. memberikan pendampingan kepada dosen dan mahasiswa PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU menyampaikan surat permohonan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) PIHAK KEDUA melakukan verifikasi terhadap surat permohonan yang diajukan PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA menjawab permohonan yang diajukan PIHAK KESATU secara tertulis berdasarkan hasil verifikasi.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jangka waktu.
- (5) PARA PIHAK melakukan validasi/verifikasi data kegiatan dosen dan/atau mahasiswa.
- (6) PARA PIHAK melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik secara bersama- sama maupun sendiri- sendiri.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (Enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa, kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusakan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.

- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Pariaman .
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

Pasal 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. Berakhirnya jangka waktu;
 - b. Diputus oleh salah satu pihak;
 - c. Terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
 - d. Adanyaketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada

- PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
- b. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini; dan
 - c. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 11
SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Barat
Up. Humas dan Kerja sama antar Lembaga
Jl. Kolonel Anas Malik By Pass Padusunan Kota Pariaman
Telepon 081363119731 (Hj. Dewirahmadanirwati, MPd)

PIHAK KEDUA :

Politeknik Pariwisata Batam
Up. Bagian Kerjasama
Jln. Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban Ayu, Kota Batam
Kepulauan Riau
Telepon 082285162862 (Siska Amelia Maldin, M.Pd.)

Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada :

- a. tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir; dan
 - b. tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (2) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian

yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan / kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
KULINER
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

PIHAK KESATU,
DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SUMATERA BARAT



Agung Arif Gunawan, S.Tr.Par, M.Par
Ketua Prodi



Syofria Maidona, SE.MM
Dekan